

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Senin, tanggal 22 Mei 2023, saya **Ade Husniati**,
Jurisita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah
memberitahukan kepada :

Agus Kosasih bin Drais, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Rumah
Kontrakan an.Ibu Opung Jalan Raya Plumpang Semper Rt.007 Rw.012
Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Kpja Jakarta Utara;
sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 852/Pdt.G/2023/PA.Sbg Rabu, 12 April
2023 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Agus Kosasih bin Drais) terhadap Penggugat (Nani Casniawati binti Apit);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~/tidak bertemu dengan Penggugat, Melas Pemberitahuan Isi Putusan
selanjutnya disampaikan melalui Kelurahan Tugu Utara

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

AGUS KOSASIH

Jurisita,

ADE HUSNIATI



Sunardiman, SE
NIP 196803261993031004